

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KORBAN PENGANDAAAN KARTU ATM PADA BANK

by Ika Islamiana

FILE	JURNAL_SKRIPSI.DOC (138K)	WORD COUNT	5594
TIME SUBMITTED	15-JUL-2018 12:59PM (UTC+0700)	CHARACTER COUNT	37029
SUBMISSION ID	982558740		

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KORBAN PENGANDAAN KARTU ATM PADA BANK

Ika Islamiana
1311401545
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 6018, Indonesia
0315926014, ikaislamian02@gmail.com

ABSTRAK

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, masyarakat yang mempercayai lembaga perbankan akan meletakkan dananya ke dalam bank untuk disimpan dan disalurkan oleh pihak bank. Masyarakat yang menyimpan dananya dalam bank disebut dengan nasabah, nasabah merupakan seseorang yang menyimpan dananya dalam bank. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah yakni Bagaimana Pertanggungjawaban Bank dalam mengembalikan dana nasabah yang hilang dan Apa upaya hukum yang dilakukan dalam pengembalian dana korban pengandaan kartu ATM. Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yaitu berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Tanggung jawab bank sangat dibutuhkan dalam hal ini karena nasabah sangat bergantung pada perlindungan hukum yang dijanjikan oleh bank sebelum nasabah mempercayai bank sebagai lembaga penjamin simpanan. Perlindungan Hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana atas simpanannya di rasa masih kurang melindungi hak-haknya karena proses yang dilalui cukup rumit dan banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya, maka dari itu sebaiknya pemerintah perlu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dalam bank karena nasabah tersebut telah mempercayakan dananya atau uangnya kepada bank agar mengelola dan menyimpannya secara baik dan benar. Pemerintah juga perlu membuat Peraturan mengenai tata cara tentang likuidasi atas keinginan pemegang saham dan juga tata cara mengenai upaya hukum atau pengajuan gugatan bagi nasabah penyimpan dana yang dan simpanannya belum kembali setelah bank likuidasi dan aset bank sudah habis.

Kata Kunci : Perbankan, Nasabah, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Banking is a financial institution that serves as collectors and distributors of public funds, people trusting banking institutions will put their funds into banks to be deposited and distributed by banks. The community fund the bank, based on this formulation of the problem namely how to attract the banks in return customer funds are missing and what efforts are the conducted in the law return the victim's ATM card a doubling of funds the research is a kind of normative research that is based on statutory and conceptual approach.

The bank's liability is necessary in this case to the customer is highly dependent on legal protection promised by the bank before the customer trust bank as the guarantor of valley deposits. The legal protection afforded to customer funds over depository on taste still less protecting his rights due to the process is quite complex and many communities that not know it. Then from should the government need to provide protection the law against clients' funds within the depository bank because the clients has entrusted funds or money to the bank in order to manage and store it properly. The government also needs to make regulations concerning the or dinance of liquidation top of desire shareholders and also procedures regarding the filing of a lawsuit or legal efforts for customers. The depository of funds that stash again after the bank liquidation, and asset bank already habls.

Keywords : Bsnking,Customers and Legal Protection.

Pendahuluan

Perkembangan pada era globalisasi yang semakin maju menjadikan kegiatan yang dikerjakan harus serba cepat dan singkat begitu halnya dengan perkembangan keuangan masyarakat yang harus benar-benar menyimpan uangnya atau menyimpannya dengan baik dan benar agar tidak diketahui oleh orang lain dengan ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan Perbankan dalam mengelola keuangan mereka agar masyarakat lebih mudah mengambil uangnya tanpa perlu melakukan transaksi di bank maka pihak Perbankan menyediakan kartu ATM atau kartu Anjungan Tunai Mandiri yang disediakan atau dikeluarkan oleh perbankan agar memudahkan konsumennya dalam bertransaksi dimana saja mereka berada.

Masyarakat sangat mempercayai lembaga perbankan sebagai penyimpan dan penyalur dananya, Lembaga Perbankan mengelola dana dari masyarakat tersebut untuk disimpan dan disalurkan. Masyarakat menyimpan dananya dalam bentuk Tabungan, giro dan kredit namun masyarakat atau nasabah yang tidak mempercayai lembaga perbankan tidak akan meletakkan dananya dalam lembaga perbankan dan akan lebih memilih menyimpan dananya dalam bentuk Investasi.

Lembaga Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap Negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dananya yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-Undang Perbankan.¹

Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Bank memiliki fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana nasabah agar dapat digunakan lagi oleh nasabah sewaktu nasabah tersebut membutuhkan dana untuk menunjang perekonomian dan membuka usaha baru agar menopang perekonomian keluarganya.

Pada tahun 1998 Indonesia ditimpa Krisis Moneter yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Perbankan karena pada saat itu mata uang rupiah sangat melemah. Dampak dari krisis perbankan menyebabkan 16 bank dinilai otoritas perbankan tidak mungkin lagi dipertahankan eksistensinya, Sehingga dicabut izin usahanya. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan memiliki kewenangan untuk menerbitkan suatu badan usaha dan berwenang untuk mencabut badan usaha tersebut apabila ditemukan kelalaian didalmnya yang dapat merugikan nasabahnya.²

Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga bank dikenal dengan istilah spread based. Apabila suatu bank mengalami

¹ Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional, edisi revisi, kencana, Jakarta, 2008, h 7.

² Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h 131-132.

7

suatu kerugian dsri selisih bunga, dimana suku bunga simpanan lebih besar dsri suku bunga kredit, maka istilah ini biasa dikenal dgn nama negatif spread .

1

Penegakan hukum dn keadilan harus menggunakan jalur pemikiran ysng tepat dgn alat bukti dn barang bukti untk merealisasikan keadilan hukum dn isi hukum harus ditentukan olh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dgn baik serta memenuhi, menepati aturan yg telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dn hukum ysng telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dn unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dn keadilan hukum.³

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dpat berlangsung normal, damai, dn tertib. Hukum ysng telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *justisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang.

Hukum dpat melindungi hak dn kewajiban setiap individu dlm kenyataan ysng senyatanya, dgn perlindungan hukum ysng kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dn keadilan. Aturan hukum baik berupa undng-undng maupun hukum tidak tertulis, dgn demikian, berisi aturan-aturan ysng bersifat umum ysng menjadi pedoman bgi individu bertingkah laku dlm hidup bermasyarakat, baik dlm hubungan dgn sesama maupun dlm hubungannya dgn masyarakat. Aturan-aturan itu individu dn pelaksanaan aturan tsbt menimbulkan kepastian hukum.

Aktivitas perbsnkaan ysng pertama adalah menghimpun dna dsri masyarakat luas ysng dikenal dgn istilah didunia perbsnkaan adalah kegiatan Funding. Pengertian menghimpun dna maksudnya adalah mengumpulkan ato mencari dna dgn cara membeli dsri masyarakat luas. Setelah memperoleh dna dlm bentuk simpanan dsri masyarakat, maka olh bsnk dna tsbt diputar kembali ato dijual kembali ke masyarakat dlm bentuk pinjaman ato lebih dikenal dgn istilah kredit (lending).

Dlm pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kpda penerima kredit (debitur) dlm bentuk bunga dn biaya administrasi. Sedangkan bgi bsnk ysng berdasarkan prinsip syariah dpat berdasarkan bgi hasil ato penyertaan modal.

1

Dgn demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan ysng bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa ysng bolh ato tidak bolh dilakukan dn dua, berupa keamanan hukum bgi individu dsri kesewenangan pemerintah krna dgn adanya aturan ysng bersifat umum itu individu dpat mengetahui apa saja ysng bolh dibesnkan ato dilakukan olh Negara terhadap individu.

17

³ Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. hlm. 43

Kepastian hukum ¹ bukan hanya berupa Pasal dlm undng-undng, melainkan juga adanya konsistensi dlm putusan haakim antara putusan haakim ysng satu dgn putusan haakim ysng lainnya untk kasus serupa ysng telaah diputuskan.⁴

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dn martabat, serta pengakuan terhadap haak-haak asassi man⁶ia ysng dimiliki olh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dsri kesewenangan ato sebagai kumpulan peraturan ato kaidah ysng akan dpat melindungi suatu hal dsri hal lainnya. Berkaitan dgn konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap haak-haak pelanggan dsri sesuatu ysng mengakibatkan tidak terpenuhinya haak-haak trsbt.⁵

Dlm dunia Perbsnkaan nssabah penyimpan dna berhaak mendapatkan Perlindungan Hukum dsri pihaak bsnk terdpat 2 (dua) Perlindungan ysng wajib diberikan kpda nssabah penyimpan dna, yaitu :

1. Perlindungan Eksplisit, Perlindungan Hukum ini merupakan Perlindungan ysng membentuk suatu lmbaga sendiri untk menjamin dna nssabah penyimpan ysng dipercayakan kpda bsnk.
2. Perlindungan Implisit, Perlindungan Hukum ini merupakan perlindungan ysng dibentuk olh pembinaan dn pengawasan bsnk agar lebih efektif bgi nssabah penyimpan.

Pengertian kartuu Atm itu sendiri adalah sebuah kartuu ysng dipergunakan olh nssabah untk menarik dna ato melakukan transaksii lainnya tanpaa mendatangi teller bsnk, fasilitas ini diberikan olh pihaak Perbsnkaan untk mempermudah nssabah dlm melakukan transaksii diluar bsnk tanpaa mendatangi kantor perbsnkaan dgn keaman ysng sudah diperhitungkan dn terjamin keamanannya dgn menggunakan Pin Code ysng terdiri dsri 6 digit angka ysng hanya diketahui olh pemilik kartuu Atm. Di dlm kartuu trsbt terdpat data-data pribadi nssabah ysng telaah nebyimpan dnanya dlm bsnk.

Dlm pemanfaatan teknologi informasi keberadaan kartuu Atm sangat mempermudah nssabahnya apabila ingin melakukan penarikan secaratunaii dn melakukan transaksii dimanapun tanpaa mendatangi pihaak teller bsnk krna pihaak bsnk telaah menyebar Atm center ato tempat untk menarik dna ysng berada dimanapun dn akan melayani nssabahnya 24 jam tanpaa batas, beda sekali dgn disaat mengambil ato melakukan penarikan dn transaksii padaa teller bsnk karna bsnk memiliki jam kerja tertentu. Sedngkan nssabah sangat membutuhkan dna untk memenuhi keperluanya sewaktu-waktu tanpaa harus mendatangi pihaak bsnk.

Namun adanya kartuu Anjungan Tunaii mandiri ini menjadikan orang lain ingin berbuat jahat dgn mengambil data-data dsri nssabah kemudian menduplikasinya karu Atm ysng dilindungi dgn keaman PIN CODE ysng berjumlah 6 digit trsbt untk diduplikasi dgn menggunakan mesin ysng bernama skimmer. Pngandaan kartuu Atm ato Skimming ini sangat marak terjadi krna perkembangan zaman ysng semakin maju dgn memperoleh data-data dsri nssabah bsnk maka orang ysng tidak bertanggung jawab trsbt dpat mengambil dna dsri Atm dn melakukan transaksii apapun, Nssabah ysng tidak mengetahui bhwa kartuu Atm ysng dimiliki trsbt telaah digandakan olh orang

⁴ Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana. 2008. hlm. 157-158

⁵ Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum bgi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Jakarta, 1987, h. 74.

ysng tidak bertanggung jawab nssabah ysng menyadsri jika dna dsri dlm Atmnya trsbt berkurang dn mendapatkan laporan dsri pihaak bsnk bhwa telaah terjadi transaksii ysng besar akan melaporkan kejadian trsbt kpda kepolisian untk diselidiki dn untk menemukan orang trsbt dgn cara melihat dgn siapa saja pelaku melakukan transaksii menggunakan kartu Atm dsri nssabah.

Rumusan Masallah

- a. Bagaimana Pertanggungjawabn Bsnk dlm mengembalikan dna nssabah ysng hilang ?
- b. Apa upaya hukum ysng dilakukann dlm pengembalian dna korban penggandaaan kartu ATM ?

Tujuan Penelitian

- a. Untk mengetahui bagaimana pertanggungjawabn bsnk dlm pengembalian dna nssabah dn upaya apa ysng dpat dilakukan dlm pengembalian dna trsbt agar nssabah tidak merasa dirugikan lgi.
- b. Untk mengetahui, memahami dn memaparkan upaya hukum apa ysng akan dilakukan nssabah dlm pengembalian dna.

13

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dpat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dpat bermanfaat untk dpat memberikan masukan sekaligus memperkaya khasanah bgi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata dn perkembangan literatur di bidng hukum perbsnkaan ysng berkaitan dgn permasalahan mengenai bagaimana peraturan hukum apabila terjadi korban kejahatan padaa nssabah bsnk.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan penelitian ini dpat menambah wawasan dibidng hukum Perbsnkaan khususnya ttg bagaimana Undng-Undng Perbsnkaan memberikan perlindungan hukum bgi nssabah ysng menjadi korban dsri perbuatan ysng tidak bertanggung jawab ysng dilakukan olh orang lain ysng menyebabkan kerugian padaa nssabah.
2. Masyarakat, agar dpat menambah pengetahuan dn juga diharapkan dpat mengetahui perlindungan ysng diberikan olh bsnk kpda nssabahnya.

Metode Penelitian

- a. ¹ Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dlm penelitian ini adalah Penelitian Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan dlm penelitian hukum yang dilakukan dgn cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atau isu hukum (legal issue) yang ada.

b. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud di dlm penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu diantaranya pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan Pendekatan Konseptual.

- Pendekatan Undang-undang (statute approach) adalah pendekatan yang dilakukan dgn menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dgn isu hukum yang sedang ditangani;

- Pendekatan Konseptual adalah Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dlm ilmu hukum.

Sumber Dan Jenis Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum

a). Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum yang didapat bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dlm pembuatan peraturan perundang-undangan, Undang-undang Perbankan. Tanggung jawab bank terhadap nasabah khususnya yang mengalami kehilangan dana juga diatur dlm Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 ttg Transportasi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah :PBI No.7/7/PBI/2005 ttg Penyelesaian Pengaduan Nasabah ;dn PBI No. 8/5/PBI/2006 ttg Mediasi Perbankan. Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang ttg Perlindungan Konsumen dan Pembubaran dan Likuidasi Bank dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dgn perlindungan nasabah penyimpan dana .

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi ttg hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dlm penelitian ini adalah buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan sebagainya.

Sumber Bahan Hukum

a) Bahan Hukum ¹Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Peraturan-undangan, catatan-catatan, resmi atau risalah dalam pembuatannya peraturan-perundangan atau putusan-putusan hakim.

1. KUHP
2. Undang-Undang Perbankan.
3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Bank Indonesia
5. Undang-Undang Perlindungan Konsumen
6. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tentang Transportasi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
7. PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
8. PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.⁶

b) Bahan Hukum ¹Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan sebagainya.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian hukum ini yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, studi dokumen atau bahan pustaka merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengkaji secara kritis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dapat penelitian hukum, bahan-bahan hukum yang dikaji tersebut kemudian dirinci secara sistematis, selanjutnya bahan-bahan hukum yang sudah diseleksi akan di analisa lebih lanjut.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan studi dokumen atau bahasa pustaka meliputi :

1. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang bersangkutan tentang penelitian ini agar menjadi penelitian yang baik dan benar.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, h 14

⁷ Ibid, h 141.

2. Penelitian Hukum ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan, mengumpulkan, serta mengkaji bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dgn isu hukum yang dibahas. Baik itu berupa legislation seperti : Undang-Undang Perbankan, baik itu berupa Perlindungan Konsumen, dan lain-lain.
3. Saat menggunakan pendekatan perundang-undangan menggunakan pendekatan konseptual untuk menjawab masalah hukum yang dibahas. Menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁸

Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yakni menganalisa dari hal yang bersifat umum kepada permasalahan ke permasalahan yang lebih khusus sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini.

Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan hukum ini dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Nssabah Korban Pngandaan Kartu Anjungan Tunai mandiri Pada Bsnk" terdiri dari 4 bab, masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang terurai sebagai berikut :

BAB 1 : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawabn penelitian hukum.

Bab II : Merupakan bab tinjauan pustaka terdiri dari kerangka teori meliputi tinjauan umum ttg perbankan, dan tinjauan ttg ATM dan Pngandaan Atm (Skimming).

Bab III : Merupakan bab hasil dari Rumusan Masalah yang diangkat dalam penelitian hukum ini, yaitu terdiri dari Bagaimana Pertanggungjawabn Bsnk dalam mengembalikan dana nssabah yang hilang dan Apa upaya hukum yang dilakukann dalam pengembalian dana nssabah korban pngandaan kartuu ATM.

Bab IV : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan permasalahan yang dibahas pada bab III yaitu hasil penelitian dan pembahasan dan kemudian dilanjut dengan saran.

Pembahasan

Bagaimana Pertanggungjawabn bsnk dalam mengembalikan dana nssabah yang hilang ?

Lmbaga Perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu tanpa adanya kepercayaan masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan Perlindungan Hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan dari nssabah bank yang bersangkutan untuk

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum, cet Kesembilan, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, h 2.

menghindsri kemungkinan terjadinya hilangnya kepercayaan dsri nssabah terhadap lmbaga perbsnkaan maka pihaak bsnk memberikan perlindungan hokum terhadap nssabah penyimpan dna.

Menurut Munir Fuady dlm bukunya "Hokum Perbsnkaan Modern" mendefinisikan hokum perbsnkaan adalah :

Serangkaian kaidah hokum dlm bentuk peraturan perundng-undngan, yurisprudensi, doktrin, dn lain-lain sumber hokum ysng mengatur masallah-masallah perbsnkaan sebagai lmbaga, dn aspek kegitannya sehari-hari, rambu-rambu ysng harus dipenuhi olh suatu bsnk, perilaku petugas-petugasnya, haak,kewajiban, tugas, dn tanggung jawab para pihaak ysng tersangkutan bisnis perbsnkaan, apa ysng bolh dn tidak bolh dilakukan olh bsnk, eksistensi perbsnkaan, dn lain-lain ysng berkenaan dgn dunia perbsnkaan trsbt.⁹

Hubungan hokum antara nssabah penyimpan dn bsnk didasari dgn perjanjian untk itu tentu dalah sesuatu ysng wajar apabila nssabah mendapatkan perlindungan hokum, sebagaimana perlindungan hokum ysng diberikan kpda bsnk. Untk melindungi kepentingan nssabah terutama nssabah penyimpan dna, maka dikeluarkan Undng-Undng ttg perlindungan konsumen selain ysng diatur dlm Undng-Undng ttg Perbsnkaan.¹⁰

Dlm Pasal 4 Undng-Undng Ttg Perlindungan Konsumen, Menyebutkan haak-haak konsumen secara khusus antara lain yaitu :

1. Haak atas kenyamanan,keamanan,dn keselamatan dlm mengkonsumsi barang ato jasa.
2. Haak untk memilih barang ato jasa serta mendapatkan barang ato jasa trsbt sesuai dgn nilai tukar dn kondisi serta jaminan ysng dijanjikan.
3. Haak atas informasi ysng benar,jelas,dn jujur mengenai kondisi dn jaminan barang ato jasa.
4. Haak untk didengar pendpat dn keluhannya atas barang ato jasa ysng digunakan.
5. Haak untk mendapatkan advokasi perlindungan dn upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bsnk Indonesia sebagai pemegang otoritas perbsnkaan Indonesia dlm upaya memenuhi standar trsbt juga telaah memprioritaskan program-program perlindungan nssabah termasuk penanganan pengaduan nssabah termasuk penanganan perbsnkaan,pembentukan lmbaga mediasai perbsnkaan independen.Bsnk tentu harus bertanggung jawab terhadap kerugian ysng diakibatkan olh perbuatan ysng berttgan dgn hokum dsri orang lain, Bsnk ysng bertanggung jawab krna perbuatan seorang

⁹ Munir Fuady,"Hokum Perbsnkaan Modern (Berdasarkan UU tahun 1998)",buku kesatu,PT,Citra Aditya Bakti,Bandung,1999,h 14.

¹⁰ Hermansyah,Op,Cit,2008,h 132-133.

ysng tidak bertanggung jawab memiliki suatu kualitas tertentu. Sesuai dgn penerapan hukum di Indonesia seorang konsumen ysng dilakukan olh pelaku usaha, termasuk nssabah kpda bsnk, bsnk dpat mengugat pihaak ysng telaah menimbulkan kerugian atas produk dn jasanya.

Bsnk berkewajiban mengembalikan dna dsri nssabah korban pngandaan kartu ATM agar nssabah mempercayai kembali padaa jasa perbsnkaan tetapi perbsnkaan perlu mengidentifikasi ttg pelaku ysng mengambil dna nssabah dn melakukan transaksi lainnya tanpaa sepengetahuan dsri nssabah dgn menggunakan data-data dsri nssabah trsbt, Pihaak bsnk juga tidak dpat dipersalahkan karna pihaak bsnk juga tidak mengetahui jika dna dsri nssabahnya itu di tarik olh orang ysng tidak bertanggung jawab dn melakukan transaksi lainnya tanpaa sepengetahuan pihaak bsnk.

Usaha ysng dilakukan bsnk adalah usaha ysng berlandaskan demokrasi ysng menjunjung tinggi tingkat kepercayaan masyarakat agar mempercayakan dnanya kpda bsnk untk disimpan dn disalurkan agar terjamin keamanannya, pihaak bsnk juga mempunyai prinsip kehati-hatian dlm menyimpan data-data nssabah dn menyimpan dna nssabah ysng telaah mempercayainya sebagai lmbaga penyimpan. Ganti Rugi dpat berupa pengembalian uang ato penggantian barang ato jasa ysng sejenis ato ysng setara dgn nilainya ato perawatan kesehatan dn pemberian santunan ysng sesuai dgn ketentuan peraturan Perundng-Undngan. Menurut Undng-Undng Perlindungan Konsumen ketentuan trsbt tidak berlaku apabila pelaku usaha dpat membuktikan bhwa kerugian trsbt merupakan ato sebagai akibat kesalahan dsri konsumen, sehingga **pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dlm gugatan-gugatan ganti rugi, merupakan beban dsri tanggung jawab pelaku usaha.**

Perbsnkaan memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dn penyalur dna dsri nssabah ysng telaah mempercayainya untk menyimpan dna agar terjamin keamanannya, Perbsnkaan juga memberikan prinsip kehati-hatian bgi nssabah dn prinsip kepercayaan bgi nssabah agar nasabag trsbt merasa dijamin keamanannya olh pihaak bsnk dn agar nssabah lebih meniingkatkan kepercayaannya untk menyimpan dna padaa bsnk. Dlm pengembalian dna nssabah ysng hilang di dlm kartu atm pihaak perbsnkaan berkoordinasi dgn Bsnk Pusat ato Bsnk Indonesia agar diijikan untk membuka data-data diri nssabahnya ysng kehilangan dnanya tanpaa melakukan transaksi apapun dn tanpaa melakukan penarikan apapun, Nssabah ysng nerasa kehilangan sejumlah dnanya segera mendatangi pihaak bsnk untk mengadukan atas berkurangnya dna dsri kartu atmnya tanpaa melakukan sebuah transaksi apapun.

Pihaak Bsnk ysng mendapatkan laporan adnya kehilangan dna ysng dialami olh nssabahnya akan melakukan penyelidikan dgn persetujuan dsri Bsnk Indonesia setelaah pihaak bsnk mengetahui, maka

pihaak bsnk dn nssabah trsbt akan melaporkannya kpda pihaak kepolisian agar segera di lakukan penyelidikan dn penyidikan ttg dna nssabah ysng hilang dn menemukan pelakunya dgn cara melihat dsri sejumlah transaksi ysng dilakukan olh orang ysng tidak bertanggung jawab trsbt atas persetujuan dsri Bsnk Indonesia. Dsri sejumlah transaksi trsbt dpat diketahui kpda siapa saja orang trsbt mengirimkan dna nssabah bsnk dn dpat diketahui keberadaan orang trsbt agar diproses sejarah hokum ysng berlaku dn mewajibkan orang tidak bertanggung jawab trsbt untk melakukan pengembalian dna trsbt kpda pihaak bsnk ysng bersangkutan.

Sistem Pengawaasan Bsnk

Pendeekatan ⁵ pengawasan berdasarkan kepatuhan padaa dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bsnk untk ¹ melaksanakan ketentuan-ketentuan ysng terkait dlm operasi dn pengelolaan bsnk. Pendeekatan ini mengacu padaa kondisi bsnk di masa lalu dgn tujuan untk memastikan bhwa bsnk telaah beroperasi dn dikelola secara baik dn benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian.

Pendeekatan pengawasan berdasarkan resiko merupakan pendekatan pengawasan ysng berorientasi ke depan,dgn menggunakan pendekatan trsbt pengawasan/pemeriksaan suatu bsnk difokuskan padaa resiko-resiko ysng melekat pata aktivitas fungsional bsnk serta sistem pengendalian resiko. Melalui pendekatan ⁵ ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bsnk untk proaktif dlm melakukan pencegahan terhadap permasalahan ysng potensial timbul dibsnk.

Pengawasan (Pemeriksaan) bsnk berdasarkan resiko dilakukan terhadap jenis-jenis resiko sebagai berikut :

a. Resiko Kredit

Resiko kredit ⁵ timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya.

b. Resiko Pasar

Resiko pasar timbul krna adanya pergerakan variable pasar (*adverse movement*) dn portofolio ysng dimiliki olh bsnk ysng dpat merugikan bsnk. ² Variabel pasar antara lain suku bunga dn nilai tukar.

c. Resiko Likuiditas

Resiko likuiditas ini antara lain disebabkan bsnk tidak mampu memenuhi kewajiban ysng telaah jatuh tempo.

d. Resiko Operasional

Resiko Operasional ini ¹⁵ antara lain disebabkan adanya ketidak-cukupan ato tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem ato adanya problems eksternal ysg mempengaruhi operasional bsnk.

e. Resiko Hukum

Resiko Hukum adalah resiko ysg disebabkan olh adanya kelemahan aspek yuridis, ² kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undngan ysg mendukung ato kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak.

f. Resiko Reputasi

Resiko Reputasi antara lain disebabkan adanya publikasi negatif ysg terkait dgn kegiatan usaha bsnk persepsi negatif terhadap bsnk.

g. Resiko Strategik

Resiko Strategik antara lain disebabkan penetapan dn pelaksanaan strategi bsnk ysg tidak tepat, Pengambilan keputusan bisnis ysg tidak tepat ato kurangnya reponsifnya bsnk terhadap perubahan eksternal.

h. Resiko Kepatuhan

Resiko Kepatuhan ini disebabkan bsnk tidak mematuhi ato tidak melaksanakan peraturan perundang-undngan dn ketentuan lain ysg berlaku.

Penerapan jumlah resiko olh bsnk disesuaikan dgn ukuran kompleksitas dsri masing-masing bsnk.

Nssabah ysg merasa dirugikan dgn perbuatan orang ysg tak bertanggung jawab dn merasa dnanya ysg semakin lama semakin berkurang tanpa adanya penarikan ato transaksi lainnya melaporkan hal trsbt kpda pihaak bsnk setelah dilakukan pengecekan olh pihaak bsnk maka benar saja jika dna nssabah trsbt berkurang tanpa adanya penarikan dsri nssabah.

Dlm upaya mengungkapkan peristiwa ini penyidik berkerjasama dgn pihaak bsnk ysg dimana sebelumnya sudah meminta persetujuan Bsnk Indonesia untk dpat melihat data nssabah ysg

dicurigai sebagai rekening milik pelaku ataupun rekening penerima dana yang ditransfer oleh pelaku data nasabah merupakan rahasia bank yang tidak bisa dibuka oleh orang lain tanpa izin, Berdasarkan identifikasi data nasabah tersebut kemudian dapat diketahui beberapa nasabah penerima dana dari pelaku yang memang tidak memiliki hubungan dan tidak saling mengenal dengan korban (pemilik dana).

16
Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Perlunya manajemen risiko ini ada kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan sehingga perlu menghindari potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian pada bank. Sedangkan mengenai manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengembalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Perlindungan bagi para nasabah penyimpan dana memang merupakan suatu hal yang bersifat mutlak bagi para pelaku bisnis perbankan. Terlindungnya para nasabah penyimpan yang saat ini memang sudah dirasakan nasabah sejak awal menyimpan dana pada bank. Hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan adalah berkaitan satu sama lain, di sisi pihak nasabah menginginkan dana yang dimilikinya aman dan dititipkan pada bank, di sisi yang lain bank mengharapkan masyarakat menitipkan dananya pada bank yang bersangkutan dengan harapan dana yang terkumpul nantinya dapat disalurkan melalui kredit dan bank memperoleh imbalan bunga dari pihak debitur.

Perlindungan Hukum ini diberikan oleh pihak bank terhadap nasabah pemilik kartu ATM agar nasabah tersebut merasa dilindungi apabila terjadi tindakan yang dapat merugikan nasabah yang dananya telah diambil oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab.

Haak dan Kewajiban Bank

Lord Denning menyebutkan bahwa hak-hak dari suatu bank adalah sebagai berikut :

- a) Menyediakan safe custody terhadap dana-dana pihak ketiga.
- b) Menyediakan rekening-rekening untuk pihak nasabah.
- c) Bertindak sebagai agen-agen untuk pihak tertentu.
- d) Membayar cek yang ditarik oleh nasabah.

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang ada dalam persetujuan tersebut.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah adalah assessornya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.

Umumnya Perjanjian Kredit perusahaan menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Berkaitan dengan itu memang dalam praktiknya bentuk perjanjian telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian biasanya disebut dengan perjanjian baku (*standard contract*), dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar.

Asas-asas Perjanjian Kredit

Dalam Hukum perjanjian terdapat beberapa asas penting yang menjadi dasar dalam pelaksanaan perjanjian. Sama halnya dalam perjanjian kredit, asas-asas ini merupakan pedoman dan dasar kehendak masing-masing pihak dalam mencapai tujuannya. Terdapat 5 Asas dalam membuat perjanjian, yaitu :

1. Asas Pacta Sunt Servata

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, Artinya bahwa kedua belah pihak wajib mentaati Undang-Undang. Dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat dua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.

2. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme mempunyai arti penting, yaitu bahwa untuk terbentuknya suatu perjanjian adalah cukup dengan dicapainya suatu syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320

KUHPerdata dn bhwa perjanjian trsbt telaah dibentuk padaa saat telaah tercapainya suatu kesepakatan antara para pihaak ysng terlibat dlm perjanjian trsbt,

3.Asass Itikad Baik

Asass Itikad Baik dlm Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan perjanjian itu harus dilakukan dgn itikad baik adalah setiap orang ato badn hokum (subyek hokum) ysng ingin mengadakan perjanjian harus mempunyai itikad baik,arti itikad baik adalah suatu bentuk perlindungan hokum bgi salah satu pihaak ysng mempunyai itikad baik dlm perjanjian baik dlm waktu pembuatan perjanjian maupun padaa waktu pelaksanaan perjanjian.

4.Asass Kepribadian

Asass Kepribadian terdpat dlm Pasal 1340 ayat (1) ysng menyatakan bhwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihaak ysng membuatnya. Asass ini berhubungan dgn subyek ysng terikat dlm suatu perjanjian.

5.Asass Kebebasan Berkontrak

Asass Kebebasan Berkontrak adalah baik bgi individu untk mengembangkan diri didlm kehidupan pribadi dn didlm lalu lintas kemasyarakatan sereta untk mengindahkan kepentingan-kepentingan harta kekayaan.¹¹

Dsri penjelasan diatas bhwa asass kebebasan berkontrak para pihaak dpat menentukan bentuk dn isi dgn sesuai keinginan belah pihaak sepanjang dapaat dipertanggung jawabkan secara hokum.

Perlindungan bgi para nssabah penyimpan dna memang merupakan suatu hal ysng bersifat mutlak bgi para pelaku bisnis perbsnkaan. Terlindungnya para nssabah penyimpan ysng saat ini memang sudah dirasakan nssabah sejak awal menyimpan dna padaa bsnk. Hubungan antara bsnk dgn nssabah penyimpan adalah berkaitan satu sama lain,disitu pihaak nssabah menginginkan dna ysng dimilikinya aman dgn dititipkan padaa bsnk, disisi ysng lain bsnk mengharapkan masyarakat menitipkan dnanya padaa bsnk ysng bersangkutan dgn harapan dna ysng terkumpul nantinya dpat disalurkan melalui krediit dn bsnk memperoleh imbalan bunga dsri pihaak debitur.

¹¹ Johannes Ibrahim dn Lindawatysewu,Hokum Bisnis Dlm 7 Persepsi Manusia Modern,PT Refika Aditama,Bandung,2004,h 99.

Perlindungan Hukum ini diberikan oleh pihak bank terhadap nasabah pemilik kartu ATM agar nasabah tersebut merasa dilindungi apabila terjadi tindakan yang dapat merugikan nasabah yang dunya telah diambil oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab.

Haak dan Kewajiban Bank

Lord Denning menyebutkan bahwa haak-haak dari suatu bank adalah sebagai berikut :

- a) Menyediakan safe custody terhadap dana-dana pihak ketiga.
- b) Menyediakan rekening-rekening untuk pihak nasabah.
- c) Bertindak sebagai agen-agen untuk pihak tertentu.
- d) Membayar cek yang ditarik oleh nasabah.

Berkaitan dengan perbuatan pelaku maka pelaku dapat dikenakan beberapa Pasal dan dikenai beberapa hukuman yang bersangkutan dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang menyebabkan nasabah bank tersebut kehilangan dunya tanpa melakukan penarikan.

Apa upaya hukum yang dilakukannya dalam pengembalian dana nasabah pngandaan kartu ATM ?

Dalam upaya pengembalian dana nasabah bank berhaak melakukan penyelidikan apakah dana nasabah benar hilang karena orang yang tidak bertanggung jawab yang mengambil dunya dan melakukan transaksi dengan menggunakan dana nasabah bank. Bank berhaak mengembalikan dana nasabah yang hilang akibat pngandaan kartu ATM tersebut karena bentuk pertanggungjawabannya bank kepada nasabah telah diatur dalam surat perjanjian antara bank dan nasabah yang telah disepakati oleh keduanya.

Perlindungan hukum untuk nasabah telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen di dalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa pelaku usaha berhaak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumennya, pihak bank berhaak mengembalikan dana nasabah yang hilang meskipun bukan sepenuhnya kesalahan dari pihak bank tetapi nasabah juga harus turut membantu melancarkan upaya bank dalam pengembalian dunya yang hilang.

Dalam perkembangannya, perjanjian bukan lagi sebagai perbuatan hukum melainkan merupakan hubungan hukum (*rechtsverhouding*). Pandangan ini dikemukakan oleh Van Dunne yang mengatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum merupakan teori klasik atau teori konvensional. Hubungan antara nasabah dan bank didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yakni hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan bank, apabila

masyarakat percaya untuk menyimpan uangnya pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.¹²

Pihak bank yang mengetahui adanya sejumlah transaksi dan menarik dana dari kartu atm nasabah dan nasabah juga yang melaporkan adanya pengurangan dana di dalam kartu atmnya pun berkerja sama dengan pihak bank untuk melakukan pengecekan secara detail, dari pengecekan secara detail tersebut dapat diketahui bahwa benar jika terdapat transaksi lain dan nasabah tidak mengakui jika itu transaksi yang dilakukan olehnya. Maka pihak bank dan kepolisian akan melakukan pengecekan kembali pada Atm jilatterdapat CCTV maka cctv tersebut akan diambil dan cek apakah ada orang yang dicurigai melakukan transaksi dan pengambilan dana menggunakan kartu atm milik nasabah yang telah diduplikasi dan diambil data-datanya melalui mesin skimmer, setelah dilakukan pengecekan kembali ternyata benar saja jika kartu atm tersebut berisi data-data pribadi milik nasabah yang melaporkan atau mengadakan kehilangan dananya pada pihak bank.

Dari fakta yang ditemukan tersebut, barulah pihak bank menyimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan oleh nasabah adalah transaksi janggal yang sebenarnya tidak dilakukan oleh nasabah melainkan dilakukan oleh orang lain yang patut diduga merupakan pelaku atau kelompok pelaku pengandaan kartu ATM. Dengan kesimpulan tersebut, pihak bank selanjutnya mengembalikan dana nasabah sesuai dengan jumlah yang berkurang karena perbuatan pelaku.

Apabila tidak diperoleh titik temu antara pihak bank dengan nasabah yang menimbulkan adanya sengketa yang biasanya disebabkan oleh tidak dipenuhinya tuntutan finansial Nasabah oleh Bank dalam penyelesaian pengaduan Nasabah, maka terhadap sengketa tersebut dilakukan mediasi perbankan.

1. Pengertian Perbankan sebagai badan usaha yang mempunyai tugas sebagai penyimpan atau penghimpun dana masyarakat yang sudah mempercayainya untuk mengelola dananya agar tercapainya kesejahteraan hidup masyarakat dan menaikan taraf hidup masyarakat. Masyarakat yang telah mempercayai bank akan menyetorkan dananya ke bank dan bank wajib untuk menyimpannya agar dapat diambil sewaktu-waktu jika pemilik dana tersebut membutuhkan. Bentuk dana yang sudah disetorkan kepada pihak bank dapat diambil dalam bentuk Kredit, dan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pemilik dana dan pihak bank akan mengurangi dana yang disetorkan kepada pihak bank oleh orang pemilik dana dengan

¹² Ronny Sautama Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995. h 32

rincian-rincian yang jelas agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak bank dan nasabah tersebut.

2. Nasabah sebagai pemilik dana adalah masyarakat yang mempunyai dana dan mempercayakan dananya / uangnya untuk disimpan dalam bank. Dan nasabah berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum karena mengingat kejahatan yang melibatkan nasabah sebagai pemilik dana menjadi tindakan yang sangat memperhatikan, nasabah berhak mengambil, meminjam atau melakukan transaksi lainnya guna menunjang kehidupannya agar menjadi lebih baik.
3. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh pihak bank untuk para nasabahnya dengan menggunakan PIN CODE. Pin Code ini merupakan angka yang terdiri dari 6 digit yang hanya diketahui oleh pemilik kartu atau nasabah bank tersebut kartu ini diberikan kepada nasabah agar mempermudah dalam mengambil atau melakukan transaksi tanpa melalui Teller bank.
4. Pengandaan Kartu Atm atau Skimming adalah kejahatan dengan cara menggandakan informasi dalam pita magnetik yang terdapat pada kartu atau debit maupun Atm secara illegal. Skimming adalah pencurian data nasabah melalui kartu atm, skimming merupakan pencurian informasi seperti nomor pin dan akun serta data-data dari nasabah pemilik atm melalui mesin Atm.

Tanggung jawab bank sangat dibutuhkan dalam hal ini karena nasabah sangat bergantung pada perlindungan hukum yang dijanjikan oleh bank sebelum nasabah mempercayai bank sebagai lembaga penjamin simpanan.

Saran

Perlindungan Hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana atas simpanannya di rasa masih kurang melindungi hak-haknya karena proses yang dilalui cukup rumit dan banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya, maka dari itu sebaiknya pemerintah perlu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dalam bank karena nasabah tersebut telah mempercayakan dananya atau uangnya kepada bank agar mengelola dan menyimpannya secara baik dan benar. Pemerintah juga perlu membuat Peraturan mengenai tata cara ttg likuidasi atas keinginan pemegang saham dan juga tata cara mengenai upaya hukum atau

pengajuan gugatan bgi nssabah penyimpan dna ysng dna simpanannya belum kembali setelah bsnk likuidasi dn asset bsnk sudah habis.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KORBAN PENGANDAAN KARTU ATM PADA BANK

ORIGINALITY REPORT

% **12**
SIMILARITY INDEX

% **7**
INTERNET SOURCES

% **1**
PUBLICATIONS

% **10**
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Udayana University Student Paper	% 4
2	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	% 1
3	mafiadoc.com Internet Source	% 1
4	Submitted to iGroup Student Paper	% 1
5	www.ojk.go.id Internet Source	% 1
6	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	% 1
7	repository.usu.ac.id Internet Source	<% 1
8	windimarlianita.blogspot.com Internet Source	<% 1

9	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<% 1
10	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<% 1
11	eprints.undip.ac.id Internet Source	<% 1
12	text-id.123dok.com Internet Source	<% 1
13	helnibstra.blogspot.com Internet Source	<% 1
14	Submitted to Universitas Warmadewa Student Paper	<% 1
15	eprints.uny.ac.id Internet Source	<% 1
16	www.banksulteng.co.id Internet Source	<% 1
17	sidatuak.blogspot.com Internet Source	<% 1

EXCLUDE QUOTES OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF

EXCLUDE MATCHES OFF